

ABSTRAK

Masyarakat adat Batak Karo memiliki aturan mengenai perkawinan adat, salah satunya mengenai Larangan Perkawinan (*La Arus*). Larangan perkawinan dalam Masyarakat adat Batak Karo terdiri dari Turang, Turang Impal dan Turang Sipemerren, yang mana dalam Persadan Karo-karo di Surabaya terjadi pergeseran hukum adat perkawinan Turang Sipemerren.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penititan hukum Empiris. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta (*fact approach*). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui karakteristik perkawinan Turang Sipemerren dan mengetahui akibat hukum perkawinan Turang Sipemerren pada Persadan Karo-karo di Surabaya.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Perkawinan Turang Sipemerren di Surabaya dibagi menjadi dua yakni, Turang Sipemerren Sedarah ialah ibu dari pasangan yang memiliki marga yang sama dan ibu mereka merupakan kakak beradik (bersaudara) dan Turang Sipemerren karena Pertuturen ialah pasangan yang memiliki marga ibu yang sama tetapi tidak bersaudara dan terjadi dikarenakan pengenalan (Pertuturen) yang sebelumnya saling tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Akibat hukum yang diterima dalam Persadan Karo-karo jika melaksanakan perkawinan Turang Sipemerren sedarah ialah pasangan dikeluarkan dari kampung dan perkawinan serta keturunan dari perkawinan tersebut tidak dianggap ada. Jika perkawinan Turang Sipemerren karena Pertuturen pasangan harus melakukan ganti rugi uang adat (*Nabei*) yang dilakukan setelah dilakukannya Perkawinan adat sesuai tahap-tahapan yang ada di masyarakat adat Batak Karo.

Kata Kunci : Perkawinan Adat Turang Sipemerren

ABSTRACT

The Karo Batak indigenous people have rules regarding customary marriages, one of which is the Prohibition of Marriage (La Arus). Prohibition of marriage in the Karo Batak indigenous people consists of Turang, Turang Impal and Turang Sipemerren, which in Persadan Karo-karo in Surabaya there was a shift in the customary law of the Turang Sipemerren marriage.

The research method used in this study is Empirical legal research methods. The approach used is the fact approach. The purpose of this study was to determine the characteristics of Turang Sipemerren marriages and determine the legal consequences of Turang Sipemerren marriages in Persadan Karo-karo in Surabaya.

The results of this study indicate that the Turang Sipemerren Marriage in Surabaya is divided into two namely, Turang Sipemerren Sedarah are mothers of couples who have the same clan and their mothers are siblings (siblings) and Turang Sipemerren because Pertuturen is a couple who has the same mother clan but not related and occur due to the introduction (Pertuturen) who previously did not know each other and did not have family relations. The legal consequence received in Persadan Karo-karo when carrying out a bloody Turang Sipemerren marriage is that the couple is expelled from the village and the marriage and the offspring of the marriage are not considered to exist. If the Turang Sipemerren marriage is due to Pertuturen, the couple must make compensation for the customary money (Nabei) which is done after the customary marriage according to the stages that exist in the Batak Karo indigenous community.

Keywords: Turang Sipemerren Indigenous Marriage

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1. Manfaat Teoritis	6
1.4.2. Manfaat praktis.....	6
1.5. Keaslian.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	8
1.6.1. Jenis Penelitian.....	8
1.6.2. Metode Pendekatan	9
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data	9
1.6.4. Pengumpulan Data	9
1.6.5. Metode Analisis Data	10

BAB II RUANG LINGKUP HUKUM ADAT DAN PERKAWINAN ADAT..11

2.1. Corak dan Sistem Hukum Adat.....	11
2.1.1. Keagamaan.....	11
2.1.2. Kebersamaan	12
2.1.3. Konkret dan Visual.....	12
2.1.4. Dapat Berubah dan Mampu Menyesuaikan Diri.....	13
2.1.5. Terbuka dan Sederhana	14
2.1.6. Tidak dikodifikasi	15
2.1.7. Musyawarah dan Mufakat.....	16
2.1.8. Tradisional.....	16
2.2. Macam – Macam Masyarakat Hukum Adat	17
2.2.1. Masyarakat Hukum Adat Territorial	17
2.2.2. Masyarakat Hukum Adat Geneologis	18
2.2.3. Masyarakat Adat Territorial Genealogis	19
2.2.4. Masyarakat Adat Keagamaan.....	20
2.2.5. Masyarakat Adat di Perantauan.....	20
2.3. Jenis dan Tahapan Perkawinan Adat Karo.....	21
2.3.1. Jenis jenis Perkawinan Adat Karo.....	22
A. Petuturken	22
B. Erdemu Bayu.....	22
C. La Arus.....	23
2.3.2. Tahapan-Tahapan Penyelenggaraan Perkawinan Adat Karo ...	24
A. Erkelang-Kelang atau Nungkuni.....	24
B. Ngembah Belo Selambar.....	25
C. Ngantik Manuk.....	26

D. Mata Kerja (Hari H Pesta Perkawinan).....	26
E. Mukul/Persada Tendi (Pengsakralanmakan sepiring berdua).....	27
F. Ngulih Tudung/Ngulih Bulang (Ngunduh Mantu).....	29
G. Ertatak (Menghitung Hutang Piutang Usai Pesta).....	30
2.4. Hubungan Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Hukum Adat Perkawinan.....	31
BAB III PERKAWINAN TURANG SIPEMEREN DALAM PERSADAN KARO-KARO DI SURABAYA.....	34
3.1. Gambaran Umum Masyarakat Adat Batak Karo dalam Persadan Karo- karo di Surabaya.....	34
3.1.1. Kesatuan Masyarakat Adat Batak Karo	36
3.1.2. Deskripsi Anggota Persadan Karo-karo di Surabaya.....	42
A. Struktur Persadan Karo-karo di Surabaya.....	44
B. Daftar Anggota Persadan Karo-karo di Surabaya.....	45
3.2. Karakteristik Perkawinan Turang Sipemerren dalam Persadan Karo- karo di Surabaya.....	45
3.2.1. Perkawinan Turang Sipemerren Sedarah	53
3.2.2. Perkawinan Turang Sipemerren Karena Pertuturen	55
3.3. Akibat Hukum Perkawinan Turang Sipemerren pada Persadan Karo- karo di Surabaya.....	59
3.3.1. Sanksi dari Perkawinan Turang Sipemerren Sedarah dalam Persadan Karo-karo di Surabaya.....	59
3.3.2. Ganti Rugi Uang Adat dalam Perkawinan Turang Sipemerren dalam Persadan Karo-karo di Surabaya.....	61
BAB IV PENUTUP	67
4.1. Kesimpulan.....	67

4.2. Saran.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	69
BIODATA PENULIS.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan dengan skripsi/tesis lain.....	7
Tabel 2 Marga induk dan sub Marga	37
Tabel 3 Orat Tutur Sangkep Nggeluh Masyarakat Adat Batak Karo	41
Tabel 4 Daftar Anggota Persadan Karo-karo di Surabaya.....	45
Tabel 5 Pergeseran Perkawinan Adat Batak Karo.....	63
Tabel 6 Pergeseran Akibat Hukum Perkawinan Adat Batak Karo.....	70